

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Keuangan
  2. NOMOR/TANGGAL : 218/KMK. 01/1995 (23 Mei 1995)
  3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Keuangan
  - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --                    4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
  - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --                    4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
  - 5A. JUMLAH HALAMAN : 4                        5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Keringanan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan atas Impor Mesin dan Peralatan beserta Bahan Baku/Penolong dalam rangka Restrukturisasi Usaha.
7. ISI RINGKAS :
1. Sebagai upaya mendorong investasi dan efisiensi nasional, sehingga perlu memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk dan bea masuk tambahan atas impor mesin dan peralatan serta bahan baku/penolong dalam rangka restrukturisasi usaha.
  2. Yang dimaksud di sini Restrukturisasi adalah rehabilitasi/rekondisi, penggantian, penambahan mesin-mesin, peralatan pabrik, peralatan lainnya, beserta komponen-komponen lainnya baik dalam keadaan baru maupun bukan baru yang ditujukan untuk peningkatan mutu, efisiensi, diversifikasi dan peningkatan volume/kapasitas produksi.
  3. Perusahaan yang melakukan restrukturisasi diberikan fasilitas keringanan BM dan BMF 0% terhadap impor mesin, peralatan pabrik, peralatan lainnya, komponen-komponennya, dan bahan baku/penolong untuk kebutuhan tambahan produksi selama dua tahun dengan pembatasan masa pengimporannya selama 4 tahun dan wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh departemen/instansi terkait. Terhadap impor barang dalam keadaan bukan baru harus dibuktikan bahwa barang tersebut bukan scrap/besi tua dengan Certificate of Inspection dari Surveyor yang ditunjuk Pemerintah.
  4. Perusahaan yang dapat memperoleh kedua fasilitas keringanan adalah PMA, PMDN dan non PMA/PMDN yang melakukan penambahan investasi untuk restrukturisasi minimal 30% dari besarnya investasi mesin/peralatan yang tercantum dalam Izin Usaha Tetap yang pertama. Dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan cq. Ditjen Bea & Cukai dengan melampirkan NPWP, SIUT dari BKPM/Dep. Perindustrian, STPIK dari Dep. Perindustrian; jumlah jenis, spesifikasi mesin & peralatan; jumlah & jenis bahan baku/penolong yang akan diimpor dengan tembusan kepada Ketua BKPM bagi PMA/PMDN, atau Menteri cq. Ditjen teknis terkait bagi non PMA/PMDN. Dirjen Bea & Cukai melaksanakan ketentuan ini untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
  5. Dinyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Keuangan 390/KMK. 01/1983 dan 850/KMK. 01/1987.
  6. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 23 Mei 1995, dan tidak berlaku bagi Industri Otomotif.
8. KEY- WORD : Deregulasi